

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita bangsa dan negara di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Agar dapat mencapai harapan tersebut, maka mereka berhak memperoleh perlindungan terhadap dirinya dikarenakan dalam diri anak mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi, sehingga anak berhak untuk mendapatkan jaminan regulasi perlindungan terhadap hukum.<sup>2</sup> Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman seperti fisik, mental dan sosial dalam berbagai bidang baik kehidupan dan penghidupan. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak merupakan kasus kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tersebut terjadi tidak hanya dari segi kuantitas tetapi pada segi kualitas juga mengalami peningkatan. Lebih mengesankan lagi para pelaku kejahatan tersebut terdapat pada lingkungan keluarga atau lingkungan sosial anak itu berada, seperti di dalam rumahnya sendiri, lembaga, pendidikan, dan lingkungan sosial.

---

<sup>1</sup> Mardiana, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.29

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6.787 kasus, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6.454 kasus, pada 2020 tercatat sebanyak 6.970 kasus, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.700 kasus, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9.588 kasus dan pada tahun 2023 telah tercatat sebanyak 7.543 kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>4</sup> Dengan adanya data tersebut, membuktikan bahwa anak rentan terhadap kejahatan seksual dikarenakan anak diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya dan memiliki kebergantungan terhadap orang-orang yang lebih dewasa di lingkungannya.

Mengacu pada data di atas, tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat.<sup>5</sup> Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa atau yang biasa (*Extraordinary Crimes*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa.<sup>6</sup>

Oleh karena anggapan bahwa tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak bisa dihilangkan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak tersebut dengan cara adanya penambahan ketentuan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi maka Presiden juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>4</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 11 Oktober 2023

<sup>5</sup> Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 4, 2015, hlm .51

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/18200551/Jokowi.Putuskan.Kekerasan.Seksual.terhadap.Anak.Kejahatan.Luar.Biasa?page=all> diakses pada 11 Oktober 2023

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (*machstaat*), tetapi berdasarkan pada supremasi hukum<sup>8</sup> maka Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menjadi salah satu tatanan aturan yang memiliki tujuan agar dapat mencegah dan mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>9</sup>

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tersebut, menjadikan aturan tersebut sebagai dasar penegakan hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman kebiri kimia adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bentuk hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang individu. Pada 5 tahun terakhir, hakim di Indonesia kerap memberikan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berikut putusan-putusan hakim yang dijatuhkan pidana mati kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak antara lain:

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-intai-predator-seksual-anak> diakses pada 11 Oktober 2023

<sup>8</sup> Jeffry Alexander, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechstaat)"*, Hasanuddin Law Review Vol. 1, 2015, hlm.78

<sup>9</sup> <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak> diakses pada 11 Oktober 2023

**Tabel 1.1**

## Data Putusan Hakim

No	Putusan	Pasal	Vonis
1.	Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk	Pasal 76D <i>jo.</i> Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana tambahan berupa Tindakan kebiri kimia selama 1 tahun
2.	Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn	Pasal 81 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 <i>jo.</i> Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan pidana tambahan berupa Tindakan kebiri kimia selama 1 tahun.
3.	Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm	Pasal 81 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana

		UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 5 PP No 70 Tahun 2020.	tambahan berupa Tindakan kebiri kimia selama 1 tahun.
4.	Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm	Pasal 81 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 5 PP No 70 Tahun 2020.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana tambahan berupa Tindakan kebiri kimia selama 2 tahun.

Mengacu pada putusan pengadilan diatas, hakim dalam menjatuhkan pidana kebiri kimia menerapkan konsep *double track system* yaitu sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana yang berupa penggabungan sanksi pidana dan sanksi tambahan yang ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama lain dalam penerapannya.<sup>10</sup> Ide dasar dalam konsep *double track system* ini adalah gagasan mengenai sistem sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai sebuah dasar pengenaan dan penjatuhan sanksi dalam kebijakan hukum pidana<sup>11</sup> sehingga merupakan sub-sistem dari sistem pidana.

---

<sup>10</sup> Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, *Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana)*, Negara Hukum: Vol. 11, 2020, hlm. 182

<sup>11</sup> Ahmad Jamaludin, *Telaah Kritis Terhadap Kebijakan Tindakan Kebiri Kimia Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Legalisasi Indonesia Vol. 20, 2023, hlm. 17

Sanksi tindakan kebiri kimia menemukan problematika dalam pengimplementasiannya di sistem peradilan Indonesia dikarenakan kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan konsep sistem sanksi perspektif *double track system* dikarenakan sanksi harus berpacu pada pelaku dengan melakukan sesuatu perbaikan atau pengobatan dan efek jera.<sup>12</sup> Penjatuhan sanksi tambahan berupa kebiri kimia secara esensial telah berbeda dengan alasan utama dikarenakan suatu tindakan memiliki tujuan agar memberikan keuntungan/memperbaiki yang bersangkutan<sup>13</sup> dan penjatuhan sanksi kebiri kimia tidak dapat menjamin bahwa agresifitas yang dimiliki pelaku kejahatan seksual akan berkurang atau hilang, selama tidak diobatinya kondisi mental pelaku kejahatan seksual.<sup>14</sup>

Pelaksanaan sanksi kebiri kimia pada sistem pemidanaan menurut konsep KUHP dilatar belakangi oleh berbagai ide penggunaan *double track system* (antara pidana dan tindakan) yang sudah relevan dikarenakan dalam perumusannya, sanksi tindakan dijatuhkan juga terhadap pelaku yang dapat bertanggung jawab, bukan hanya terhadap pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami gangguan mental. Penjatuhan sanksi tindakan haruslah disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.<sup>15</sup>

Pelaksanaan sanksi kebiri kimia memiliki persoalan mengenai keadilan dikarenakan nilai-nilai yang terkandung pada putusan dinilai sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dan tidak memiliki keadilan

---

<sup>12</sup> I Putu Reza Bella Satria Diva, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, *Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana*, Kerta Wicara, Vol. 8, 2018, hlm. 11

<sup>13</sup> Gusti Ngurah Yulio, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak*, Kertha Wicara, Vol. 7, 2018, hlm. 9

<sup>14</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/778843-dokter-boyke-pemerksa-yang-dikebiri-bakal-lebih-agresif> diakses pada 11 November 2023

<sup>15</sup> A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *"Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perandingan"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 278

bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang memiliki hak rehabilitasi terhadap perlindungan dirinya, hal ini dapat ditinjau dari konsep teori-teori tujuan pemidanaan yang berkembang dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana. Mengenai ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Retributif.

Teori ini mempunyai tujuan agar memberikan rasa nestapa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Andi Hamzah mengenai teori ini adalah pidana sebagai sesuatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap suatu kejahatan.<sup>16</sup> Dengan demikian dapat diartikan sebagai peranan pidana adalah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif atau Tujuan.

Teori ini menilai pemidanaan bukanlah untuk memberikan tuntutan absolut dari keadilan tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan dasar dari teori ini adalah suatu pemidanaan bertujuan untuk mencegah orang untuk melakukan suatu kejahatan (*nepeccatur*), bukan dikarenakan perbuatan seseorang melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

3. Teori Gabungan

Menurut Andi Hamzah, tujuan dari teori ini adalah supaya adanya keseimbangan dengan unsur prevensi, maka tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.

<sup>17</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.11

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 31

Teori ini adalah teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif, sehingga unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.

Instrumen penting dari institusi peradilan adalah hakim, sehingga hakimlah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan rasa keadilan. Peranan hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata.<sup>19</sup> Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya<sup>20</sup> sehingga keputusan yang diciptakan oleh hakim tidak memunculkan rasa kekecewaan masyarakat karena tidak terpenuhinya harapan pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, ketenteraman dan kemaslahatan.<sup>21</sup>

Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk kajian sistematis yaitu skripsi, dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DAN PILIHAN RETRIBUTIF ATAU REHABILITATIF SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN (ANALISIS PUTUSAN HAKIM ANTARA 2019-2024)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka Penulis merumuskan suatu masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan, dalam Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007, hlm. 70

<sup>20</sup> Samuel Mulyadi Sianipar, July Esther, Jinner Sidauruk, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor : 389/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)*, Jurnal Hukum, Vol. 08, 2019, hlm. 57

<sup>21</sup> Abdul Ghafur Anshori, Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.31

dibahas dalam penelitian serta untuk lebih mengarahkan pada pembahasan.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam kajian putusan antara tahun 2019-2024?
2. Apakah hakim telah menyeimbangkan tujuan pemidanaan retributif (pembalasan) dan rehabilitatif (pemulihan) dalam putusan pidana kebiri kimia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan untuk menulis penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam kajian putusan antara tahun 2019-2024.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah hakim telah menyeimbangkan tujuan pemidanaan retributif (pembalasan) dan rehabilitatif (pemulihan) dalam putusan pidana kebiri kimia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu:

1. Kegunaan Praktis

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk kajian sistematis atau laporan hasil

penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat umum dan peneliti khususnya terhadap dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia.

## 2. Kegunaan Teoritis

Dengan selesainya kajian sistematis berupa skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana media acuan bagi penelitian sejenis pada tahap selanjutnya, khususnya dalam konteks analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan adanya karya ilmiah berupa skripsi yang secara eksplisit membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi ditemukan penelitian yang menyerupai dalam bentuk jurnal ilmiah yang berjudul sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK” oleh Endang Yuliana Susilawati, Yb. Irpan, dan Tiara Sari yang diajukan untuk memperoleh laporan hasil penelitian pada Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada tahun 2020. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri kimia kepada pelaku tindakan seksual terhadap anak, sedangkan perbedaan terletak pada obyek putusan yang digunakan. Obyek

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan berbagai putusan pengadilan sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN MJK sehingga terdapat perbedaan terhadap apa yang menjadi pertimbangan hakim mengenai tujuan pemidanaan.

2. Jurnal Ilmiah yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 69/PID.SUS/2019/PN MJK)” yang ditulis oleh Annisa Fianni Sisma dan Widodo Tresno Novianto pada tahun 2020. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada kesesuaian penjatuhan sanksi kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan dan terdapat perbedaan obyek penelitian.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.<sup>22</sup> Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang di dalamnya mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>23</sup> Apabila hakim dalam

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

mempertimbangkan suatu keputusan tidak cermat dan teliti maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara memerlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan tersebut memang benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum fakta pada pembuktian tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Secara formil, aspek yuridis merupakan dasar dari putusan hakim. Aspek yuridis ini terdiri dari suatu unsur pembuktian, apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan dari aspek yuridis ini akan lebih dulu menampilkan fakta-fakta di persidangan.<sup>26</sup>

b. Pertimbangan Filosofis

Aspek filosofis merupakan pertimbangan hakim yang upayanya untuk membebaskan terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki perilaku terdakwa dengan tujuan agar terdakwa memperbaiki diri serta tidak melakukan pengulangan tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 148

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129

dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan dalam menjatuhkan pidana, hakim didasari pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan lewat putusan-putusan hakim. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antar manusia sebagai sesama masyarakat, dengan cara memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.<sup>28</sup>

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga pada pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Menurut John Rawls, hukum harus menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan.<sup>29</sup>

c. Kepastian Hukum

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67

<sup>28</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 106

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 111

Kepastian hukum memiliki arti sebagai suatu jaminan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dijamin oleh perangkat hukum suatu negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan.<sup>30</sup>

## **2. Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana atau pemidanaan. Dalam hal ini, pemidanaan memiliki kata yang sama dengan istilah penghukuman, pemberian pidana, penjatuhan pidana dan hukuman pidana.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengartikan pidana tersebut sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada para pelaku delik itu.<sup>31</sup>

## **3. Tujuan Pemidanaan**

Dalam hukum pidana terdapat tiga klasifikasi utama teori pemidanaan dengan tujuan membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: <sup>32</sup>

### **a. Teori Absolut**

Prinsip dasar dari teori ini adalah pembalasan. Menurut Muladi yang menyatakan bahwa pidana adalah sebuah tuntutan dari keadilan dan etika, yang mana terhadap suatu kejahatan akan dan harus dihukum karena hukuman tersebut adalah sanksi yang diharapkan akan merubah dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 115

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 186

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.

membentuk etika menjadi lebih baik lagi.<sup>33</sup> Sementara itu, menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*).<sup>34</sup>

b. Teori Relatif

Dasar teori ini adalah bahwa suatu kejahatan tidaklah mutlak harus disertai dengan suatu pidana. Menurut Muladi tujuan pembedaan menurut teori relatif ini adalah upaya untuk pencegahan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas suatu kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.<sup>35</sup> Teori ini dilandasi oleh 3 tujuan, diantaranya adalah tujuan pencegahan (*preventif*) dengan tujuan agar masyarakat terlindungi, tujuan menakuti (*deterrence*) agar menimbulkan ketakutan dan diharapkan tidak terjadi sebuah kejahatan, dan tujuan perubahan (*reformatif*) dengan tujuan agar merubah pelaku menjadi lebih baik melalui suatu pembinaan dan diharapkan dapat diterima apabila dikembalikan kepada masyarakat.<sup>36</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini adalah gabungan antara asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori ini merupakan gabungan antara yang terdapat pada teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

<sup>34</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Pembaruan Hukum Pidana*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.

<sup>35</sup> Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 12

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 13

membalas perbuatan pelaku, sanksi pidana juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam teori tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori pengembangan, yaitu teori retributif, teori preventif, dan teori rehabilitatif.<sup>38</sup>

a. Teori Retributif

Teori ini menekankan pada konsep “pembalasan setimpal”, di mana seorang pelaku tindak pidana harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

b. Teori Edukasi

Teori ini bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan seseorang apabila telah dikembalikan kepada masyarakat.

c. Teori Rehabilitatif

Teori ini berfokus pada perbaikan dan rehabilitasi pelaku kejahatan sebagai kesempatan untuk membantu pelaku mengubah perilakunya

## G. Definisi Operasional

Mengacu pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diberikan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Lilik Mulyadi merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik yang berdasarkan pada pembuktian tersebut menerangkan suatu perbuatan terdakwa apakah memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 192

<sup>38</sup> Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A, *Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5(2), 2024, hlm. 5

pertimbangan hakim tersebut dapat relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>39</sup>

## **2. Penjatuhan Pidana**

Menurut Knigge penghukuman adalah suatu perbuatan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma. Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah ‘membalas’ atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.<sup>40</sup>

## **3. Kebiri Kimia**

Kebiri kimia merupakan salah satu pidana tambahan berupa tindakan yang dilakukan melalui upaya medis dengan tujuan agar menurunkan kadar hormon testosterone dari pelaku pelecehan seksual anak. Kebiri kimia dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon anti-testosterone ke dalam tubuh terpidana.<sup>41</sup>

## **4. Tujuan Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk mencegah dilakukannya suatu tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat,

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 193

<sup>40</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 129

<sup>41</sup> Ahmad Jamaludin, *Op. Cit*, hlm. 16

serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>42</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>43</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu upaya untuk menggali, menyelidiki dan mengembangkan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.<sup>44</sup> Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian yang berfokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.<sup>45</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini berpacu pada bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

### 2. Obyek Penelitian

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 2

<sup>44</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

Obyek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan tertentu.<sup>46</sup> Obyek penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan hakim dalam memutus suatu perkara dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia di beberapa putusan-putusan hakim, apakah putusannya sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Serta apakah putusan tersebut sudah memuat 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>46</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 18

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengungkapan Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
  - 5) Putusan Pengadilan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.
  - 6) Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk.
  - 7) Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn.
  - 8) Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan membantu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan cara mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Studi Pusaka, yaitu dengan cara mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Serta pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## **6. Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum primer dan sekunder akan diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.